



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 67 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
DEWAN PIMPINAN DAERAH SERTA DEWAN PIMPINAN CABANG  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, diperlukan kesatuan Visi dan Aksi dari seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai mitra Pemerintah dibawah koordinator di tingkat Kota dan tingkat Kecamatan;
- b. bahwa koordinator di Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan mempunyai kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi masing-masing sesuai cakupan wilayah dan beban kerja yang diemban dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau dengan sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414/560/PMD Tanggal 1 Februari 2011 tentang Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/1502/PMD Tanggal 19 Oktober 2000 tentang Tindak Lanjut Temu LKMD Tingkat Nasional;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/838/SJ Tanggal 9 Mei 2001 tentang Keppres Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PIMPINAN DAERAH SERTA DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disingkat DPRD Pekanbaru adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang berkedudukan di Ibu kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Keputusan Camat adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan dari Pemerintah Atasannya dan kebijakan kepala Kecamatan yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat DPD LPM Kota merupakan Pelaksana Organisasi yang bersifat kolektif mewakili Organisasi kedalam dan keluar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah Kabupaten.
9. Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat DPC LPM Kecamatan merupakan Pelaksana Organisasi yang bersifat Kolektif mewakili Organisasi Kedalam dan Keluar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah Cabang Kecamatan.

10. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Lingkungan Tetangga dan Lingkungan Warga.
11. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
12. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

## **BAB II TUJUAN**

### Pasal 2

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kota dan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPC LPM) Kecamatan bertujuan sebagai mitra Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki Kota dan Kecamatan yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

## **BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### Pasal 3

- (1) DPD LPM Kota dibentuk di tingkat Kota Pekanbaru.
- (2) DPD LPM Kota berkedudukan sebagai mitra Pemerintah di bidang Pembangunan.
- (3) DPD LPM Kota sebagaimana ayat (1) dan (2) mempunyai wilayah kerja di Kota Pekanbaru.

#### Pasal 4

- (1) DPC LPM Kecamatan dibentuk di tingkat Kecamatan.
- (2) DPC LPM Kecamatan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah di bidang Pembangunan.
- (3) DPC LPM Kecamatan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DPD LPM Kota terdiri dari Ketua, Beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, Seorang Bendahara, Seorang Wakil Bendahara , Beberapa Orang Ketua Bidang Sesuai Kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya adalah :
  - a. seksi Agama.
  - b. seksi Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga.
  - c. seksi Pembangunan dan lingkungan hidup.
  - d. seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
  - e. seksi Kesejahteraan Sosial.
  - f. seksi Organisasi.
  - g. seksi Keamanan dan Ketertiban.
  - h. seksi Kesehatan dan Kependudukan.
  - i. seksi Pemberdayaan Perempuan.

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi DPC LPM Kecamatan terdiri dari Ketua, Seorang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris, Seorang Wakil Sekretaris, Seorang Bendahara, Seorang Wakil Bendahara.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya adalah :
  - a. seksi Agama.
  - b. seksi Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga.
  - c. seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
  - d. seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
  - e. seksi Kesejahteraan Sosial.
  - f. seksi Organisasi.
  - g. seksi Keamanan dan Ketertiban.
  - h. seksi Kesehatan dan Kependudukan.
  - i. seksi Pemberdayaan Perempuan.

## **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

### Pasal 7

- (1) DPD LPM Kota mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat di tingkat Kota dengan Pemerintah.
  - b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
  - c. memantau pelaksanaan pembangunan di tingkat Kota.
  - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.
  
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD LPM Kota mempunyai fungsi :
  - a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kota.
  - b. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan secara terpadu.
  - c. sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kecamatan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.
  - d. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kota, antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam.

### Pasal 8

- (1) DPC LPM Kecamatan mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat di tingkat Kecamatan dengan Pemerintah.
  - b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
  - c. memantau pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan.
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.
  
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPC LPM Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kecamatan.
  - b. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan secara terpadu.

- c. sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.
- d. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kecamatan, antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam.

#### **BAB IV**

#### **KEPENGURUSAN DPD LPM DAN DPC LPM KECAMATAN**

##### Pasal 9

Kepengurusan DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan terdiri dari berbagai komunitas masyarakat.

##### Pasal 10

- a. Masa bakti kepengurusan DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan ditetapkan 5 (Lima) tahun sejak dikukuhkan.
- b. Ketua DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan dapat dipilih untuk 2 (dua) periode berturut-turut.

##### Pasal 11

- (1) Kepengurusan DPD LPM Kota dipilih berdasarkan musyawarah perwakilan DPC LPM Kecamatan.
- (2) Kepengurusan DPD LPM Kota tidak boleh rangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pengurus DPD LPM Kota bertanggung jawab kepada Musyawarah Perwakilan DPC LPM Kecamatan.

##### Pasal 12

- (1) Kepengurusan DPC LPM Kecamatan dipilih berdasarkan musyawarah perwakilan LPM Kelurahan.
- (2) Kepengurusan DPC LPM Kecamatan tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan dengan Camat, dan perangkatnya serta Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.
- (3) Pengurus DPC LPM Kecamatan bertanggung jawab kepada musyawarah perwakilan LPM Kelurahan.

### Pasal 13

Untuk dapat menjadi Pengurus DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berstatus sebagai penduduk Kota Pekanbaru untuk DPD LPM Kota dan sebagai penduduk Kecamatan bersangkutan untuk DPC LPM Kecamatan, dan bertempat tinggal tetap minimal selama 1 (satu) tahun serta berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah menikah.
- d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
- f. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama.
- g. Tidak pernah terlibat tindak pidana.

### **BAB IV**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA DAN TATA CARA PEMILIHAN SERTA PENGESAHAN PENGURUS**

##### **Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan**

### Pasal 14

- (1) Untuk pemilihan kepengurusan DPD LPM terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh DPD LPM Provinsi.
- (2) Panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah DPC LPM Kecamatan.
- (3) Panitia pemilihan bertugas membuat Tata Tertib Pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan Pemilihan Ketua sesuai Tata Tertib pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis.

### Pasal 15

- (1) Untuk pemilihan kepengurusan DPC LPM Kecamatan terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh DPD LPM Kota Pekanbaru.
- (2) Panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah LPM Kelurahan.
- (3) Panitia pemilihan bertugas membuat Tata Tertib Pemilihan.

- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan Pemilihan Ketua sesuai Tata Tertib pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemilihan**

Pasal 16

- (1) Calon Ketua DPD LPM Kota diajukan oleh utusan masing-masing DPC LPM Kecamatan yang sebelumnya telah dimusyawarahkan di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (2) Pemilihan calon ketua dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari yang mempunyai hak pilih.
- (3) Apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan ditunda selamlamanya satu jam.
- (4) Apabila setelah ditunda satu jam masih tidak mencapai kuorum maka pemilihan tetap dilaksanakan dan keputusannya dinyatakan sah.
- (5) Ketua yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

Pasal 17

- (1) Calon Ketua DPC LPM Kecamatan diajukan oleh utusan masing-masing LPM Kelurahan yang sebelumnya telah dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (2) Pemilihan calon ketua dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari yang mempunyai hak pilih.
- (3) Apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan ditunda selamlamanya satu jam.
- (4) Apabila setelah ditunda satu jam masih tidak mencapai kuorum maka pemilihan tetap dilaksanakan dan keputusannya dinyatakan sah.
- (5) Ketua yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

**Bagian Ketiga**  
**Pengesahan Pengurus**

Pasal 18

- (1) Hasil pemilihan Ketua DPD LPM Kota setelah dilengkapi dengan susunan pengurus lengkap dikukuhkan oleh Ketua DPD LPM Provinsi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus ditetapkan oleh Ketua terpilih.
- (3) Penggantian Antar Waktu pengurus ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus.
- (4) Musyawarah pemilihan pengurus DPD LPM Kota, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan diketahui DPD LPM Provinsi.
- (5) Nama Ketua serta kepengurusan lengkap secara tertulis disampaikan kepada Walikota.

Pasal 19

- (1) Hasil pemilihan Ketua DPC LPM Kecamatan setelah dilengkapi dengan susunan pengurus lengkap dikukuhkan oleh DPD LPM Kota.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus ditetapkan oleh Ketua terpilih.
- (3) Penggantian Antar Waktu pengurus ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus.
- (4) Musyawarah pemilihan pengurus DPC LPM Kecamatan, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan diketahui DPD LPM Kota.
- (5) Nama Ketua serta kepengurusan lengkap secara tertulis disampaikan kepada Camat.

**BAB V**  
**HUBUNGAN KERJA**

Pasal 20

- (1) Hubungan DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan dengan Pemerintah Kota dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif.
- (2) Hubungan DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan dengan lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerjasama serta saling membantu.

**BAB VI**  
**KERJASAMA ANTAR LEMBAGA**

Pasal 21

- (1) DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan dapat meningkatkan hubungan antar lembaga kemasyarakatan diluar wilayahnya dalam bentuk kerjasama.
- (2) Jalinan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari antar Kabupaten/Kota dan/atau antar Kecamatan se Kota Pekanbaru.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kota.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Anggaran pembiayaan DPD LPM Kota dan DPD LPM Kecamatan diperoleh dari :

- a. Swadaya Masyarakat.
- b. Bantuan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.
- (2) Walikota dan Camat melakukan pembinaan terhadap kegiatan DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan serta bertanggung jawab atas berfungsinya DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan dengan baik di Kota Pekanbaru.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

**Ditetapkan di Pekanbaru**  
**pada tanggal 18 April 2019**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**FIRDAUS**

**Diundangkan di Pekanbaru**  
**pada tanggal 18 April 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MOHD NOER MBS**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 67**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MUHAMMAD FARDAMSYAH**  
**NIP.19640711 199803 1001**